

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial-kultural, kesatuan dan persatuan nasional. Pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan menjaga tegak, lestari serta utuhnyanegara kesatuan republik Indonesia.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Serangkaian Undang-undang nomor 23 tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintah daerah. Susunan pemerintah daerah menurut Undang-undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintah daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri

atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas-asas tugas pembantuan.
2. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.
3. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah menurut pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator, dalam penyelenggara kegiatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah dalam pembangunan air bersih, dimana tujuannya yaitu untuk membangun, dan memperbaiki air bersih. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah. Peranan yang diberikan yaitu dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung. Peranan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu berupa bimbingan teknis dan non teknis secara terus

menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat. Adapun tujuan dari peranan pemerintah ini agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelolah sendiri sarana dan prasarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah, serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

Hal terpenting dalam setiap kebijakan pembangunan mengenai pengelolaan air adalah bahwa air berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Ide mendasar dari pengelolaan sumber daya air dimulai dari kebijakan pemerintah tentang air, seperti bagaimana menyediakan air bersih, pembangunan sistem irigasi yang memiliki asas adil dan merata atau perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa “Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup masyarakat, disamping itu juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air”.

Dalam rangka mengelolah sumber daya air bersih di suatu daerah, tentunya bisa dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi ekonomi, memberikan rasa keadilan pada masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan dan ekologi. Namun, semua itu tidak terlepas dari peran pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Poerwadarminta(1995;75).Peran adalah “Tindakan

yang dilakukan orang/sekelompok orang dalam suatu peristiwa, serta tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang/seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satusama lain”.

Dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan air bersih, sudah sepantasnya pemerintah daerah serius berupaya melakukan pengelolaan air bersih untuk warganya. Kondisi kesulitan memenuhi kebutuhan air layak konsumsi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal tersebut sama halnya yang terjadi di desa Bambu kecamatan Una-una kabupaten Tojo Una-una yang menjadi fokus penelitian ini, dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat masih bergantung pada air bersih yang berlokasi di kuala masapi yang dibangun oleh pemerintah daerah yang dimana air tersebut masih terbatas baik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat umum, dan masyarakat juga harus mengantri dalam memperoleh air tersebut dikarenakan air yang mengalir terbagi menjadi dua bagian yaitu untuk masyarakat yang memasang langsung kran/slang air dirumah mereka dan untuk masyarakat yang tidak memasang langsung kran/slang air melainkan harus mengambil dari penampungan air yang tersedia di kran umum. Selain itu jika terjadi hujan maka air tersebut menjadi kabur/berwarna kecoklatan sehingga tidak layak untuk di konsumsi masyarakat. Disamping itu juga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar iuran air tersebut dikarenakan air yang mengalir saat ini masih sangat terbatas.

Undang-undang nomor 5 tahun 2005 tentang sumber daya air Pasal 5 menyebutkan bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif”. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 2 mengatakan “Jika penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah”. Makna filosofis dari aturan tersebut adalah bahwa setiap pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib hukumnya menyediakan kebutuhan air bersih untuk warganya.

Hampir di semua pemerintah daerah memang masih dinilai pasif dalam menghadapi masalah air bersih. Terlihat dengan adanya ketidakmauan pemerintah melakukan investasi secara langsung untuk membangun infrastruktur penyediaan dan pengelolaan air bersih. Sebaliknya pemerintah malah lebih menitikberatkan pada mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta untuk memenuhi pembiayaan air bersih dengan alasan keterbatasan anggaran pemerintah.

Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya peran aktif negara dalam hal ini pemerintah daerah khususnya yang ada di desa Bambu kecamatan Una-una kabupaten Tojo Una-una, untuk mengatur, mengelolah, mengawasi dan memiliki sumber-sumber dan infrastruktur penyediaan air bersih secara berkesinambungan dan terencana. Dimana air bersih adalah kebutuhan yang mendasar, karenanya dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Sehingga pemerintah bisa disebut gagal apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan air

bersih bagi rakyatnya, yang berarti pula kegagalan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia seutuhnya. Dengan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan judul: *"Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Bambu Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una"*.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Bambu kecamatan Una-una kabupaten Tojo Una-una?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Bambu kecamatan Una-una kabupaten Tojo Una-una?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Bambu kecamatan Una-una Kabupaten Tojo Una-una.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Bambu kecamatan Una-una kabupaten Tojo Una-una.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penulisan ini adalah:

- a. Secara akademis. Penelitian ini dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk meneliti masalah lain yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Bambu kecamatan Una-una kabupaten Tojo Una-una.
- b. Secara praktis. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsi bagi pihak-pihak lain khususnya bagi aparatur pemerintah desa maupun masyarakat dalam peran pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Bambu kecamatan Una-una kabupaten Tojo Una-una.

